



PUTUSAN

Nomor 0055/Pdt.G/2018/PA.Ars



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mandor, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Pemohon,

melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon.
- Telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi di muka persidangan.
- Telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang berkaitan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon, dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, dengan Nomor Register 0055/Pdt.G/2018/PA.Ars, bermaksud mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 225/11/II/1999, tertanggal 10 Februari 1999.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Arso XI.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 19 tahun, kini tinggal bersama Termohon.
4. Bahwa pada awalnya, Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar, yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan karena:
 - a. Termohon berhubungan asmara dengan seorang laki-laki lain.
 - b. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga.
5. Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada pertengahan bulan Maret 2017, yang berakibat Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, karena itu perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.
7. Bahwa Pemohon bersedia biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arso.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2018/PA.Ars

Halaman 2 dari 7



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan.

Bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, serta tidak mengirim jawaban tertulis atau kabar tentang alasan ketidakhadirannya tersebut, meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara sah dan patut.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis berupa 1 lembar Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 225/11/II/1999, tertanggal 10 Februari 1999, yang diterbitkan oleh KUA. Kecamatan Arso (*Bukti P.*).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masingnya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang, yang semuanya telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tahun 1999 di Arso.
- Bahwa hingga kini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon cemburu dan menuduh Termohon berpacaran dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi juga sering mendengar Termohon berkata kasar kepada Pemohon dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami.
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah



2. Saksi 2, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri, meskipun saksi tidak hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon sering meremehkan Pemohon sebagai seorang suami.
- Bahwa saksi juga pernah mendengar Pemohon menuduh Termohon berpacaran dengan seorang laki-laki lain.
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon berpisah rumah.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan tetap mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon serta mohon Putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pemohon dan Termohon secara sah dan patut, dan ternyata Pemohon telah hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, karena itu Pengadilan memeriksa dan memutus perkara ini secara verstek (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, yang seharusnya tidak memerlukan pembuktian, namun berdasarkan asas mempersukar perceraian, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan berpendapat untuk membebaskan Pemohon dengan pembuktian.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), dan dikuatkan dengan keterangan saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami, dan juga karena Pemohon menuduh Termohon berpacaran dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2, terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang alasan perceraian berupa pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2018/PA.Ars

Halaman 5 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon, yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Arso.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Zulkaidah 1439 Hijriah, oleh kami Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Mukhlis Latukau, S.H.I. dan Fahri Latukau, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, kemudian Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2018/PA.Ars

Halaman 6 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fatimah Hi. Djafar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,
Ttd.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,
Ttd.

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Hakim Anggota,
Ttd.

Fahri Latukau, S.H.I.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Fatimah Hi. Djafar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.410.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.501.000,-